

Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Hukum Islam

Wahyudi

Politeknik Piksi Ganesha Bandung
Email : wahyudiyurispruden@yahoo.co.id

Abstract

Teh Increases of sexual violence against children can jeopardize the survival of a nation, child development will be disrupted if experienced sexual violence. The government has an important role to protect children as assets of the next generation one of the forms of protection as a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children by giving a weighting penalty with chemical castration punishment. Even though the Indonesian State is not an Islamic State, the majority of the population is Muslim, so that in every decision of the laws and regulations, especially those related to chemical castration punishment are in connecting with Islamic law. This study uses a normative juridical method, which is assessed by the the statute approach meaning that a problem will be seen from the legal aspect by examining the laws and regulations, in addition to that also by the method of library research. The results of this study concluded that the chemical castration penalty contained in Articles 81 and 82 of Constitutions Number 17 Year 2016 Regarding the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 Regarding the Second Amendment of Law Number 23 Year 23 concerning Child Protection. Chemical castration according to Islamic Law is unlawful based on the Qur'an and Sunnah which is the highest legal source of Islamic law. In various books of the hadith Bukhari and Muslim explained that Rasulullah SAW forbade castration to humans.

Keywords : *Sexual Fiolence, chemical castration punishment, Children Protection .*

Abstrak

Meningkatnya kekerasan seksual pada anak dapat membahayakan keberlangsungan suatu bangsa, tumbuh kembang anak akan terganggu jika mengalami kekerasan seksual. Pemerintah mempunyai peran penting untuk melindungi anak sebagai aset generasi penerus bangsa salah satu bentuk perlindungannya sebagai efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan memberikan hukuman pemberatan dengan hukuman kebiri kimiawi. Walaupun Negara Indonesia bukan Negara Islam akan tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga dalam setiap keputusan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan hukuman kebiri kimiawi bersinggungan dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan

menelaah peraturan perundang-undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimiawi yang tertuang dalam “Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Kebiri kimiawi menurut Hukum Islam haram hukumnya berdasarkan Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum tertinggi hukum Islam. Dalam berbagai kitab hadits riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang kebiri kepada manusia.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Sanksi Kebiri Kimiawi, Perlindungan Anak.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh generasi muda yang sehat secara jasmani maupun rohani. Mental dan spiritual generasi muda harus dijaga agar dapat menentukan masa depan yang lebih baik. Negara berperan untuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh kembang generasi muda tersebut. Indonesia sebagai negara yang berkembang mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak bangsa Indonesia yang merupakan tumpuan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Perlindungan terhadap anak sebagai generasi muda penerus bangsa menjadi hak prioritas untuk dilindungi secara konstitusi karena menganggap perlindungan anak tersebut menjadi bagian dari hak asasi manusia. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh negara sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat pada tanggal 20 November 1989. Dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi yaitu Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konstitusi secara tegas melindungi setiap warganegara, baik dewasa maupun anak-anak, dari perlakuan diskriminasi dan tindakan kekerasan. Namun pada kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dan anak terkadang mengalami peningkatan yang cukup

memperhatikan, terutama kekerasan secara seksual. Dalam sejarah Indonesia maupun dunia, perempuan adalah makhluk yang paling rentan menghadapi berbagai macam bentuk kekerasan, ambil contoh tragedi Mei 1998, yang dalam catatan sejarah disebut sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM kepada kaum perempuan di dunia, disebut demikian karena pada saat itu telah terjadi ekplorasi yang vulgar tentang kejahatan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Kaum perempuan menjadi target utama dari setiap bentuk Kejahatan kekerasan seksual saat itu, bahkan para pelakunya melakukan kejahatan tersebut tanpa memandang usia.¹

Tindak Kejahatan seksual dan *sexual harassment*, adalah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang sudah menjadi concern dunia internasional.² Dalam kasus Pencabulan maupun perkosaan terhadap anak justru lebih banyak dilakukan oleh orang terdekatnya sehingga justru menambah penderitaan bagi anak yang menjadi korban perbuatan pelaku tersebut. Menurut data Komisi Nasional Perempuan dalam catatan akhir tahun yang dirilis di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 untuk kasus *incest* (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) yang dilaporkan pada Tahun 2018 mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun. Pelaku paling banyak justru ayah kandung dan paman, peristiwa yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda penerus bangsa. Sosok seorang ayah merupakan pelindung utama bagi anak dalam keluarga akan tetapi justru menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut. Pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga merupakan kasus yang sulit terungkap karena terjadi dalam hubungan kekerabatan dan dianggap aib jika kasus tersebut terungkap, sehingga untuk mengungkapkan kejadian yang menimpa korban akan sangat sulit.

Negara pada dasarnya telah berupaya untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual melalui “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Salah satu titik poin dari perubahan undang-undang itu adalah, meningkatkan dan memperberat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, upaya pemerintah dengan merevisi Undang-Undang ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Selanjutnya, sebagai upaya lanjutan pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tentang

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103

Perlindungan Anak” yang kemudian disahkan menjadi “undang-undang Nomor 17 Tahun 2016” oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menjerat mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak, pada pasal 81 dari peraturan ini, terdapat pasal tambahan terkait sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut, hukuman yang ditambahkan pada pasal tersebut adalah hukuman kebiri kimiawi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberlakuan Kebiri kimiawi merupakan salah satu cara, agar hasrat dan fungsi seksual dari seseorang akan dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan.

Dalam kajian tentang syariat Islam terdapat cukup banyak ayat yang membahas tentang bagaimana menyalurkan fitrah manusia untuk bereproduksi, misalnya ayat tentang bolehnya poligami yang berbunyi ”*fankihu maa thaaba lakum minan nisaa matsnaa wa tsulasaa wa rubaa*””, ada pula ayat yang membahas tentang bagaimana suami dan istri bercampur yang redaksinya ”*nisaa ’ukum hartsun lakum*””, dan masih banyak lagi ayat serupa yang memberikan *rule* bagi manusia berkenaan dengan penyaluran hasrat seksualitasnya. Berbanding lurus dengan pengaturan tentang penyaluran hasrat tersebut, dalam syari’at Islam sanksi jinayah/pidana pelaku kejahatan termasuk tindak kejahatan kekerasan seksual, juga telah diatur dalam syari’at Islam.

Tulisan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian hukum normative, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa data-data sekunder belaka.³ Adapun pendekatannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan/statute approach, yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah dan melihat kepada aspek normative yang terkandung didalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Berkenaan Dengan pembahasan sanksi pidana dalam KUHP disebutkan bahwa sanksi pidana pada prinsipnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Klasifikasi ini diatur dalam ” KUHP pasal 10 ” yang secara eksplisit menjelaskan bahwa sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok, seperti sanksi hukuman mati, penjara/kurungan, denda, dan tutupan. Adapun pidana tambaha adalah sanksi yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, pengmabilan secara paksa hak atas barang-barang tertentu, dan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

pengumuman atas apa yang menjadi putusan hakim. Pada prakteknya dalam setiap sanksi pidana yang diberikan Selain sanksi pokok, terkadang dijatuhkan pula atas terpidana satu atau beberapa sanksi tambahan. Sehingga sebuah hukuman tambahan tidak bisa dilepaskan dari hukuman pokok.⁴ Dengan kata lain, secara prinsip sanksi pidana tambahan, tidak mungkin dapat berdiri sendiri sebagai sebuah sanksi tanpa adanya sanksi pidana pokok. Akan tetapi, prinsip ini tidaklah berlaku mutlak, artinya dalam beberapa kasus prinsip tersebut bisa mengalami pengecualian. Pengecualian ini terjadi karena telah terjadi pergeseran persepsi dalam menjatuhkan sebuah sanksi pidana yang semula dititikberatkan pada dapat tidaknya sebuah tindakan dipidana menjadi penitikberatan sanksi pidana saat dapat dipidannya seseorang karena sebuah tindakan.⁵

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang terstruktur dengan baik, dan menjadikan wahyu Allah SWT, dan juga sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utamanya. System ini berisi kaidah-kaidah hukum yang memberikan rule atas tingkah laku manusia sebagai *mukallaf*. Kaidah kaidah ini harus diyakini dan dijalankan secara totalitas oleh setiap muslim sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang juga telah melaksanakannya secara total. Syariat juga merupakan istilah yang merujuk hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan bagi hamba-hamba-Nya dan dibawa serta diajarkan oleh Nabi, ketentuan tersebut baik yang hubungan dengan aqidah, muamalah, dan ibadah ‘amaliyah.⁶

Syariat merupakan jalan bagi umat manusia dan umat islam untuk bisa sampai kepada Allah SWT. Artinya eksistensi dari aturan dan/atau sistem dari Allah SWT akan bisa mengantarkan manusia menjadi sebaik-baik makhluk, karena dalam syari’at tidak hanya diatur hubungan makhluk dengan Khaliq, tetapi juga diatur hubungan manusia dengan sesama makhluk lainnya. Dan keseluruhan syari’at tersebut telah ada dalam Al-Quran dan Hadits.⁷

Kebiri adalah tindakan yang diberlakukan bagi kaum laki-laki dengan prosedur penghilangan fungsi seksual dengan cara menghilangkan fungsi testis, sehingga dengan tindakan tersebut, laki-laki yang dikebiri akan hilang libido seksualnya, dan mandul. Dalam praktik kebiri dikenal dua jenis prosedur Pengebirian. Pertama, pengebirian dengan cara melakukan operasi pembedahan, dan kedua, adalah pengebirian secara kimiawi. Pengebirian

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 36.

⁵ R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hal. 455, 456.

⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, hal. 24

⁷ *Ibid.*

dengan cara operasi/pembedahan pada testis, memiliki efek yang sifatnya langsung dan permanen, sedangkan pengebirian dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara memberikan obat-obatan secara berkala guna menekan hormon testosteron dalam tubuh laki-laki, efeknya adalah penurunan hasrat seksual yang drastis.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebiri adalah sudah dihilangkannya atau dikeluarkannya (kelanjar testis pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan. Secara etimologi, kebiri diambil dari istilah arab yang berbunyi *al-ikhsha'*, yang memiliki arti pemotongan *al-khushyatain* (testis), atau *castration* dalam bahas inggris. Pemotongan testis tersebut bisa juga dibarengi dengan pemotongan batang penis.⁹

Hasanuddin AF menjelaskan bahwa hukum kebiri dalam pandangan Islam adalah sebagai hukuman tambahan atau yang biasa disebut sebagai *ta'zir* dalam filkih jinayah. Perihal penetapan Hukuman *ta'zir* ini, boleh dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu, atau bila dalam konteks bernegara, penetapan tersebut diserahkan kepada pemerintah selaku amir dan pembuat kebijakan dibidang hukum. Dalam pandangan Hasanuddin tersebut pemberian hukuman tambahan kebiri diperbolehkan dan diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang sah.

Jenis-Jenis Hukum Kebiri

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa praktek kebiri kimiawi adalah dengan memberikan obat-obatan kimiawi, obat anti androgen, yang nantinya obat tersebut dapat mengurangi jumlah hormon testosterone, yang menjadi pemicu timbulnya hasrat seksual atau [libido](#). Prosedur kebiri kimiawi ini, biasanya diperuntukkan bagi mereka yang mengidap penyakit kanker prostat yang sudah memasuki stadium lanjut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, khususnya kasus tindak kejahatan seksual, prosedur kebiri ini, juga diterapkan kepada mereka yang telah menjadi tersangka kejahatan seksual, sebagai tindakan rehabilitasi dan terapai bagi yang bersangkutan. Efek dan dampak dari kebiri kimiawi sifatnya tidak permanen, hanya berlaku selama obat tersebut dikonsumsi, dan dapat pulih setelah konsumsi obat tidak dilanjutkan. Kinerja Kebiri kimia, adalah dengan cara mempercepat proses metabolisme dari hormone testosteron alami dalam tubuh, lalu

⁸ <https://helohehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses pada 31 Juli 2019, jam 15.31 wib.

⁹ https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 jam 12.55 wib.

mengubah efek dari hormone testosterone tersebut dalam tubuh, sehingga akan mempengaruhi kelenjar pituari yang dilepaskan dari hormon prekursor yang merupakan tempat memproduksi hormon testosterone. Obat kimia yang biasa digunakan untuk prosedur kebiri kimiawi ini adalah adalah *medroxyprogesterone acetate*(MPA), dan/atau *cyproterone acetate*. Kedua Obat ini mampu mengurangi kadar hormone testosterone secara efektif, yang akan berdampak pada menurunnya [gairah seks](#), juga mengurangi kemampuan respon mereka terhadap rangsangan seksual dari luar tubuh mereka.¹⁰

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak sangat rentan terjadi, dan hal ini bisa mengancam tumbuh kembang mental anak sebagai generasi masa depan dari sebuah bangsa dan negara. Keberlangsungan suatu bangsa ditentukan oleh generasi mudanya, terlindunginya generasi muda dari tindakan yang melemahkan mental dapat menjadi suatu investasi bangsa yang potensial sedangkan rusaknya generasi muda dapat membuat suatu bangsa mengalami suatu kemunduran sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagai generasi muda harus dipupuk dan dibina serta dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan baik tantangan secara konvensional maupun tantangan teknologi. Perkembangan teknologi berjalan dengan pesat diikuti arus globalisasi tersebut mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari teknologi dapat memudahkan kerja manusia baik untuk keperluan yang sifatnya pokok maupun keperluan hiburan sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat budaya asing yang dapat mempengaruhi tingkah laku, baik negative maupun positif, dari individu maupun kelompok masyarakat. Sisi negatif dari perkembangan media informasi tersebut, adalah adanya role menjadi model atau inspirasi yang buruk bagi penggunanya, sehingga hal tersebut dapat mendorong seseorang, untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai baik yang ada di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan dalam bentuk kejahatan dan kekerasan seksual yang bisa saja semakin meningkat.

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak disertai tindak pidana lainnya seperti pembunuhan secara sadis bahkan disertai dengan memutilasi tubuh korban, kekerasan seksual pada anak yang lebih mengkhawatirkan yaitu pelakunya orang terdekat korban yang

¹⁰ *Ibid.*

seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut. Trauma yang mendalam korban kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan tersebut patut dilindungi secara hukum dengan memberikan hukuman berat bagi pelaku. Pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak mempunyai tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penerapan hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan ancaman hukuman yang berat yaitu berupa ancaman pidana penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 Tahun sedangkan jika pelakunya orang terdekat korban maupun pendidik ancaman hukuman tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dan berlaku pula bagi pelaku dengan status residivis. Jika korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Dalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016” terdapat tiga sanksi tambahan, yaitu kebiri kimiawi, penyebaran identitas pelaku ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Kebiri kimiawi merupakan terobosan untuk menyikapi maraknya kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi pelaksanaan kebiri kimiawi juga mengalami tantangan dan hambatan. Peraturan pelaksana hukuman kebiri kimiawi sampai dengan penelitian ini dibuat belum diterbitkan sehingga dasar hukum untuk menjalankan eksekusi hukuman kebiri masih belum jelas. Selain dasar hukum peraturan pelaksana yang belum ada, juga terdapat pro dan kontra terkait hukuman kebiri ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra ini. Mereka yang pro berargumentasi bahwa, Pertama, tindakan kebiri kimiawi dianggap aman dan efektif dalam mengurangi libido seks. Efek obat yang timbul adalah pengurangan jumlah produksi testosteron di testis, sehingga dapat menekan hasrat seksual, namun dengan tidak menghilangkan kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri(seks). Kedua, tindakan kebiri kimiawi ini dianggap akan dapat mengurangi dan menurunkan kemungkinan residivisme, sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Sedangkan mereka yang kontra berargumentasi bahwa, pertama, kebiri kimiawi memiliki efek samping yang berdampak langsung kepada kesehatan, meskipun diklaim bahwa efek samping tersebut bisa hilang apabila proses pengobatan dihentikan, akantetapi efek samping dapat muncul tanpa bisa

diprediksi. Efek samping yang dimaksud antarlain, berkurangnya kepadatan tulang dan massa otot, kemudian akan terjadi peningkatan lemak dalam tubuh yang akan jadi pemicu timbulnya penyakit jantung. Efek-efek samping tersebut akan mengiringi apa yang menjadi efek samping utama dari tindakan kebiri ini. kedua, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, yang dimiliki siapapun meskipun dia adalah seorang kriminal. Mereka yang kontra terhadap sanksi kebiri kimia meyakini bahwa pemaksaan bagi penjahat seksual benar-benar melanggar hak konstitusional seorang warganegara.

Islam merupakan agama dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia sehingga setiap peraturan yang dibuat akan bersinggungan langsung dengan umat muslim. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW, telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Alquran dan Sunnah. Perkembangan zaman yang pesat dengan munculnya teknologi yang tidak bisa dibendung oleh jarak dan waktu sehingga berbagai permasalahanpun semakin beraneka ragam terutama dalam hal penegakan hukum melalui penerapan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa terkait dengan hukuman tambahan kebiri kimiawi. Kedua sumber hukum Islam tersebut telah secara jelas menyinggung terkait hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual. Selain itu juga dalam ketentuan hukuman yang mengatur bagi pelaku kekerasan seksual tersebut perlu adanya peranan para ulama untuk mengkaji lebih dalam makna yang tersimpan dalam Alquran sebagai cara mencari jalan keluar dari hukum Islam. Para ulama dalam menjabarkan ketentuan dalam Alquran dan Sunnah mempunyai cara-cara tersendiri dan dapat dijadikan sumber hukum dalam Islam yaitu *Ijtihad*. Cara *ijtihad* tersebut melingkupi beberapa macam cara yaitu : *ijtima'*, *qiyas*, *istihsan*, *isthshab*, *istidlal*, *maslahatul murshalah*, *urf*, dan *zara'i*.

Dalam pandangan beberapa ulama di Indonesia terdapat perbedaan dalam menyikapi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir. Penerapan hukuman kebiri kimiawi dalam pertimbangannya tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang akan memutus, apakah diberikan tambahan hukuman kebiri kimiawi atau tidak. Pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat KH Rachmat Safe'i bahwa kebiri kimiawi diperbolehkan sepanjang tidak permanen, karena jika kebiri kimiawi sifatnya permanen maka akan melanggar hak asasi, kehormatan seseorang. Kebiri kimia di

sini tidak menghilangkan hak asasi seseorang dan kehormatannya secara permanen, artinya kebiri kimia hanya dilakukan sementara sebagai konsekuensi kejahatan yang sudah dilakukan.

Akan tetapi terdapat pula ulama yang memandang hukuman kebiri kimiawi mengharamkannya dengan dasar bahwa kebiri kimiawi dilakukan dengan cara suntikan atau injeksi mempunyai dampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen, perubahan hormon tersebut dapat membuat laki-laki berubah dan memiliki ciri-ciri seperti perempuan. Dalam syariat Islam jelas melarang atau mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Dalil haramnya laki-laki menyerupai perempuan tersebut seperti hadits riwayat Bukhari no. 5546 yang berbunyi "*Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki*". Apabila laki-laki yang menyerupai perempuan dilarang atau diharamkan, oleh karena itu perantara yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fikih mengatakan, "*Al-Wasilah ila al-haram muharromah*" (Segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya haram juga).

Terdapat pula hadits yang secara jelas mengenai larangan kebiri. Dalam "HR. Bukhori, no. 4615, yang berbunyi : *Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri ? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya.*" Dalam pembahasan *Al-Mausu'ah Al Fiqhiyyah* dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dan pemahaman dikalangan ulama mujtahid, tentang pengharaman tindakan kebiri. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani berpendapat "(bahwa Hadits yang melarang kebiri) adalah larangan dan pengharaman tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama, adalah kebiri yang dilakukan pada manusia."

Para ulama mashur dalam berbagai kitab menyatakan bahwa sanksi dengan tindakan kebiri bagi siapa saja, termasuk pelaku pelaku kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual pada anak, hukumnya adalah haram. Dalam syariah Islam pengharaman kebiri pada manusia, merupakan kesepakatan tanpa *khilafiyah*. Ittifaq ulama-ulama tentang hal ini antara lain disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Barr, Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Badruddin Al 'Aini, Imam Al Qurthubi, dan Imam Shan'ani. Syekh 'Adil Mathrudi berpendapat bahwa "ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh". Dalil haramnya tindakan ini antara lain hadits-hadits sahih berikut: HR Bukhari no 5073, kemudian

HR Muslim no 3390, yang redaksinya dengan jelas tentang larangan tindakan tersebut. "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata: *Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian*". Dalam riwayat lain "Ibnu Mas'ud berkata: *Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu.*"

Sumber hukum Islam yang utama adalah Alquran dan sunnah, sehingga apabila dalam alquran maupun sunnah telah mengaturnya maka hukum-hukum diluar ketentuan syariah Islam haram hukumnya jika diterapkan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran surat Al Ahzab ayat 36 yang berbunyi : "*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" (QS Al Ahzab [33]: 36). Dalam ayat tersebut dengan jelas melarang seorang muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Syariah Islam tersebut, oleh karena itu berdasarkan hukum Islam haram hukumnya menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada dasarnya hukum islam telah jelas mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual tersebut, menurut Abdurrahman Al Maliki rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual pada anak antarlain : jika tindakan pelaku pedofilia adalah tindakan perbuatan zina, maka sanksi pidana yang dikenakan padanya adalah hukuman yang diberikan pada pelaku zina yaitu hukuman *had*, artinya pelau dirajam jika perbuatannya termasuk kedalam zina *muhshan* (pezina yang sudah menikah), atau disanksis dengan cambukan seratus kali, jika pelaku zinanya ghiaru muhshan(belum menikah). Selain itu sanksi lain yang bias diterpakan bagi pelau, jika bentuk kehatana seksual pada anak yang dilakukan adalah kejahatan *liwath* (homoseksual), maka pelaku dapat disanksi dengan hukuman mati, sedangkan jik bentuk tindak kejahatan yang dilakukan adalah tindakan pelecehan (*at-taharusy al-jinsi*), dan tidak melakukan zina atau liwath, maka pelaku dapat disanksi dengan hukuman *ta'zir*.

Kesimpulan

Kekerasan seksual pada anak semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bentuk perlindungan kepada anak, pemerintah memandang perlu adanya pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak berupa ancaman hukuman yang ditambah dan hukuman kebiri kimiawi dapat dijatuhkan bagi pelaku. Hukuman kebiri kimiawi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai upaya sanksi pemberatan dan dapat menimbulkan efek jera. Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama menyatakan bahwa segala ketentuan yang telah diatur oleh Alquran dan Sunnah sebagai pedoman perilaku umat muslim dilarang untuk menyimpanginya, haram hukumnya bagi ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Dalam hadits riwayat Bukhori dan Muslim tentang kebiri menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kebiri pada manusia.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Patrick Barbier, *The World of the Castrati: the History of an Extraordinary Operatic Phenomenon* Souvenir, 1996
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Travis Nygard and Alec Sonstebly. "Castration." In *The Cultural Encyclopedia of the Body*, edited by Victoria Pitts, pages 502-507. Westport, CT: Greenwood Press, 2008

<https://helohehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>, diakses pada 31 Juli 2019, jam 15.31 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses pada tanggal 31 Juli 2019, jam 12.44 wib

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 jam 12.55 wib.